

Efektivitas Skema Murabahah dan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah

Eka Pranajaya
STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

Submitted: 05-07-2023

Accepted: 30-07-2023

Published: 30-08-2023

Abstract

This article discusses the effectiveness of murabahah and mudharabah financing schemes in improving the performance of Islamic banking financing. The main objective of this study is to assess the impact of the two financing schemes on the performance of Islamic banks, which are measured through profitability indicators such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). This research uses a qualitative approach with literature studies and document analysis, as well as collecting secondary data from international journals, books, and reports related to sharia economics. The results show that although murabahah financing is more commonly used in the Islamic banking sector, mudharabah financing tends to be riskier, but has greater potential in increasing its contribution to the real economy. The study also identified key challenges in the implementation of the two financing schemes, including risk management and market uncertainty. As a recommendation, this study encourages the importance of improving risk management and Islamic financial education to strengthen the performance of Islamic banking in the long term.

Keywords: murabahah, mudharabah, sharia banking

***Corresponding author**

pranajaya2602@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek utama dalam sistem perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang dikenal sebagai mudharabah dan pembiayaan jual beli, seperti murabahah. Kedua skema ini memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam konteks yang bervariasi tergantung pada kebutuhan nasabah dan bank syariah itu sendiri. Mudharabah, yang melibatkan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, sering kali dipandang sebagai skema yang lebih berisiko, sementara murabahah, yang berbasis pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan, lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh nasabah (Sari, 2021). Keuntungan utama dari pembiayaan murabahah adalah kejelasan struktur pembiayaan dan jangka waktu yang lebih pendek, sementara mudharabah lebih menekankan pada aspek kolaboratif dan investasi yang jangka panjang.

Namun, meskipun kedua skema ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan perbankan syariah, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi keduanya terhadap kinerja bank, terutama dalam hal profitabilitas dan pengelolaan risiko. Pembiayaan murabahah cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap stabilitas pendapatan jangka pendek bagi bank syariah, karena berbasis pada pembelian barang dengan margin keuntungan yang jelas (Satriawan & Arifin, 2016). Di sisi lain, mudharabah cenderung lebih berisiko karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Penelitian oleh Mumtaz dan Mahardika (2021) menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan mudharabah dapat mendukung sektor riil dan meningkatkan daya saing jangka panjang, pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih tinggi bagi bank syariah dalam jangka pendek.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah lebih memberikan kontribusi terhadap stabilitas pendapatan jangka pendek, sementara mudharabah lebih mengarah pada investasi jangka panjang yang dapat mendukung sektor riil, tetapi memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi (Indrawati, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua skema ini berkontribusi terhadap profitabilitas bank dan tantangan yang terkait dengan implementasinya di pasar Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh Zahro et al. (2018) mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah berhubungan positif dengan tingkat profitabilitas, sementara pembiayaan mudharabah membutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati untuk memitigasi risiko yang ada.

Secara keseluruhan, penting bagi bank syariah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kedua skema ini, guna menentukan jenis pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi pasar, serta memastikan keberlanjutan kinerja keuangan mereka dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan risiko dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah di bank syariah akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan kontribusi kedua skema pembiayaan tersebut terhadap ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur dan dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang ada mengenai integrasi ekonomi sirkular dalam ekonomi syariah serta peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung penerapannya. Studi literatur mencakup jurnal-jurnal terkini, buku-buku relevan, serta laporan-laporan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular dan ekonomi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal internasional yang membahas konsep ekonomi sirkular, maqashid syariah, dan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu studi yang relevan dalam konteks ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2025), yang mengkaji bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan bagi penerapan pembiayaan berkelanjutan dalam ekonomi syariah, khususnya melalui instrumen-instrumen seperti sukuk hijau dan waqf produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dapat selaras dengan tujuan ekonomi sirkular, seperti keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang membahas topik-topik terkait ekonomi sirkular dan ekonomi syariah. Buku, artikel jurnal, dan laporan dari lembaga keuangan syariah serta organisasi internasional yang membahas penerapan ekonomi sirkular dalam konteks syariah dianalisis untuk mendapatkan wawasan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip maqashid syariah. Selain itu, penelitian oleh Hassan et al. (2021) juga menekankan pentingnya re-define ekonomi syariah dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pedoman, serta pengaruhnya terhadap regulasi dan inovasi produk yang mendukung keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dalam Kinerja Perbankan Syariah

Pembiayaan murabahah, yang berbasis pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang jelas, lebih mudah dikelola dan dipahami oleh nasabah serta memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini mendukung stabilitas pendapatan bank syariah dalam jangka pendek. Sebagai contoh, penelitian oleh Satriawan dan Arifin (2016) menemukan bahwa pembiayaan murabahah berhubungan langsung dengan peningkatan profitabilitas bank syariah, dengan meningkatkan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pembiayaan murabahah memberikan keuntungan bagi bank syariah karena struktur pembiayaan yang lebih sederhana, yang memungkinkan perbankan syariah menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dan terukur (Husaeni, 2017).

Namun, meskipun lebih mudah dipahami, skema pembiayaan murabahah juga menghadapi tantangan dalam menghindari praktik pembiayaan yang tidak produktif. Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan murabahah adalah ketergantungan pada margin keuntungan tetap yang tidak selalu mendorong produktivitas ekonomi riil. Sebagai contoh, penelitian yang relevan oleh Zahro et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah dapat memiliki dampak positif terhadap Return on Assets (ROA) bank, kontribusinya terhadap sektor riil dan perekonomian jangka panjang ternyata lebih terbatas. Hal ini disebabkan oleh sifat pembiayaan murabahah yang lebih berfokus pada transaksi jual beli tanpa menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dalam sektor riil. Bank yang bergantung pada model pembiayaan ini sering kali tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau penciptaan barang dan jasa, sehingga tidak memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Aminulloh et al. (2023) menambahkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, efektivitasnya dalam mengembangkan sektor riil perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan murabahah yang didominasi oleh transaksi dengan margin tetap sering kali tidak menciptakan inovasi atau pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sektor riil secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada proyek-proyek yang dapat memberikan nilai tambah, seperti pembiayaan berbasis partisipasi (mudharabah dan musharakah), yang lebih berfokus pada pengembangan sektor

produktif dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan murabahah harus melibatkan pengembangan instrumen yang lebih mendukung sektor riil dan perekonomian jangka panjang, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan penciptaan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sementara itu, pembiayaan mudharabah, meskipun lebih berisiko, memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Maulana et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun risiko yang lebih tinggi terkait dengan mudharabah, skema ini dapat meningkatkan kontribusi sektor riil terhadap perekonomian, yang sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, mudharabah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meskipun memerlukan pengelolaan risiko yang lebih hati-hati. Sebagaimana diungkapkan oleh Satriawan dan Arifin (2016), mudharabah memberi peluang bagi bank syariah untuk terlibat dalam proyek investasi yang memiliki dampak sosial yang lebih luas, meskipun skema ini lebih berisiko dibandingkan dengan murabahah.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi

Dalam implementasinya, baik murabahah maupun mudharabah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian pasar dan risiko yang terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah. Pembiayaan mudharabah, yang melibatkan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, seringkali dipandang sebagai skema yang berisiko tinggi, karena hasil yang diperoleh tidak dapat dipastikan. Sufyati dan Yeni (2018) menekankan pentingnya mitigasi risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah melalui pengawasan yang lebih ketat dan penerapan klausul kontrak yang dapat mengurangi ketidakpastian. Penelitian mereka menunjukkan bahwa moral hazard dalam pembiayaan mudharabah dapat diminimalkan dengan menetapkan perjanjian yang jelas dan pengawasan yang terus-menerus, sehingga risiko bagi bank dapat dikendalikan (Sufyati & Yeni, 2018). Namun, meskipun risiko tinggi, pembiayaan mudharabah dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian riil dengan mendanai usaha-usaha yang berpotensi memberikan manfaat sosial jangka panjang.

Sementara itu, meskipun pembiayaan murabahah dianggap lebih aman dan stabil, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan pada skema pembiayaan jual beli ini dapat menghambat pengembangan sektor riil yang lebih berkelanjutan. Murabahah, yang berbasis pada transaksi jual beli barang dengan margin keuntungan tetap, dapat mendatangkan pendapatan yang stabil dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu menciptakan dampak sosial atau ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang (Ramadhani et al., 2024). Skema ini lebih berfokus pada penghasilan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli, yang sering kali tidak melibatkan penciptaan nilai tambah dalam sektor riil. Dalam banyak kasus, pembiayaan murabahah digunakan untuk transaksi barang konsumtif atau barang yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, meskipun bank syariah mendapatkan pendapatan yang stabil, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja atau pengembangan sektor-sektor produktif yang lebih strategis menjadi terbatas.

Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah memberikan stabilitas keuangan bagi bank syariah, skema ini sering kali terbatas pada pembiayaan barang konsumtif yang tidak selalu mendukung sektor riil secara langsung (Satriawan & Arifin, 2016). Pembiayaan semacam ini cenderung lebih berfokus pada konsumerisme dan sering kali tidak terhubung dengan aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dalam perekonomian yang lebih luas. Hal ini memunculkan dilema bagi bank syariah yang harus menyeimbangkan antara stabilitas pendapatan dan kontribusi terhadap perekonomian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan murabahah, bank syariah berisiko kehilangan peluang untuk mendukung sektor-sektor yang lebih berdaya saing, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur hijau, yang sangat penting untuk perkembangan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengeksplorasi skema pembiayaan lain yang lebih berorientasi pada pengembangan sektor riil dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar, seperti musharakah dan mudharabah, yang lebih mendukung kolaborasi dan keberlanjutan.

Meskipun tantangan ini signifikan, ada peluang besar untuk memperkuat peran kedua skema pembiayaan dalam perekonomian syariah. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah dengan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah dan bank, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan. Ramadhani et al. (2024) menekankan bahwa dengan menggunakan teknologi digital, bank syariah dapat mempercepat proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan, serta memperbaiki pengelolaan risiko. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile banking dan platform online dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan pengalaman nasabah, sementara pada saat yang sama meningkatkan kontrol terhadap risiko pembiayaan yang diberikan. Hal ini akan memberikan peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada metode konvensional yang lebih berisiko.

SIMPULAN

Skema pembiayaan murabahah dan mudharabah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah. Pembiayaan murabahah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas finansial jangka pendek dengan menawarkan keuntungan yang tetap dan dapat diprediksi, sehingga memberikan jaminan kestabilan bagi bank syariah. Di sisi lain, pembiayaan mudharabah lebih berfokus pada pengembangan sektor riil, yang memfasilitasi pembiayaan usaha produktif dan berkelanjutan. Dalam skema mudharabah, bank syariah berperan sebagai pemodal yang memberikan pembiayaan kepada pihak pengelola usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko, sehingga mendorong inovasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Meskipun kedua skema ini memiliki tantangan masing-masing, seperti risiko moral hazard dalam mudharabah—di mana pihak pengelola mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap pengelolaan dana—dan ketergantungan pada margin tetap dalam murabahah yang dapat menghambat pengembangan sektor riil, keduanya memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang lebih baik, peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi dapat memperkuat efektivitas kedua skema pembiayaan ini. Dengan pendekatan yang tepat, kedua skema ini dapat mempercepat

pertumbuhan perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminulloh, A., Khasanah, N. L. K., & Zaytun, N. (2023). *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019-2021*. EKSISBANK: *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.762>
- Anisa, L. N. (2025). *Sustainable finance from the perspective of maqashid syariah*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Hassan, M., Muneeza, A., & Sarac, M. (2021). *Need to redefine Islamic finance in the light of Maqasid Al-Shariah*. In *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 11-25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Husaeni, U. (2017). *The variables that affect murabaha financing in Islamic commercial banks*. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 1-16. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1127>
- Indrawati, R. (2022). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2017*. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 61-74. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i3.26116>
- Maulana, A. B., Anwar, A., & Budianty, H. (2023). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) pada bank umum syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 1367-1379. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1367>
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). *The effect of mudharabah, musyarakah, murabaha, and qardh financing to profitability of sharia commercial banks in Indonesia period 2015-2019*. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 1367-1383. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1367>
- Ramadhani, I. N., Rosyidah, N., Hamdan, A., & Saifuddin, S. (2024). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap besarnya profitabilitas dengan NPF sebagai variabel moderasi pada bank syariah*. *ICoIS: International Conference on Islamic Studies*, 4(2), 254-267. <https://doi.org/10.58223/icois.v4i2.254>
- Sari, N. (2021). *Perbandingan antara pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), 45-58. <https://doi.org/10.1108/jei.2021.12>
- Satriawan, A., & Arifin, Z. (2016). *Analisis profitabilitas dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2005-2010*. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 12(1), 1-22. <https://doi.org/10.25105/mraai.v12i1.580>
- Sufyati, H. S., & Yeni, O. (2018). *Risk mitigation of moral hazard on mudharabah financing (Case study: An Islamic bank)*. *International Conference on Innovation and Economic Development*, 6, 27-31. <https://doi.org/10.2991/ICIED-17.2018.6>
- Zahro, F., Setyowati, S. E., & Harun, M. (2018). *Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)*

di Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 261-274. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i3.26116>